

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Pola pelaksanaan sistem kontrak pohon mangga yang dilakukan oleh masyarakat Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon ialah dengan menggunkan akad sewa-menyewa dan bagi hasil lahan perkebunan pohon mangga. Akad sewa-menyewa dilakukan oleh pemilik pohon mangga dengan penyewa pohon mangga dan melakukan kesepakatan. Penyewa akan memberikan sejumlah uang sewa yang sudah disepakati kedua belah pihak kepada pemilik pohon mangga dan penyewa akan merawat dan memelihara dengan memberikan pupuk, penyemprotan dan lain-lain sampai masa sewa habis. Akad bagi hasil lahan perkebunan pohon mangga dilakukan oleh pemilik kebun pohon mangga dengan petani penggarap/pengelola. Pemilik kebun akan memberikan lahan perkebunan pohon mangganya kepada petani penggarap untuk dirawat dan dipelihara. Pemilik kebun pohon mangga tidak mengeluarkan modal sedikit pun dan hanya memberikan lahan perkebunan pohon mangga saja. Sedangkan petani penggarap yang menanggung semua modal untuk merawat dan memelihara perkebunan pohon mangga. Setelah panen tiba petani penggarap akan memberikan nisbah atau keuntungan yang telah disepakati bersama.
2. Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap sistem kontrak pohon mangga di Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon diperbolehkan, karena pelaksanaan akad sewa-menyewa dan bagi hasil lahan perkebunan pohon mangga sudah sesuai dengan rukun dan syarat sewa-menyewa dan bagi hasil dalam melakukan suatu perjanjian yang berdasarkan kerelaan dan kesepakatan dari dua belah pihak. Selain

itu pelaksanaan yang terjadi sudah menjadi budaya yang berkembang dan sudah terjadi secara turun temurun terhadap sewa-menyewa dan bagi hasil lahan perkebunan pohon mangga ini kedua belah pihak saling diuntungkan dan tidak ada paksaan dari akad tersebut sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini, maka penulis hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak yang melakukan pelaksanaan sewa-menyewa dan bagi hasil lahan perkebunan pohon mangga perlu menekankan pada dirinya rasa saling tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat, dan melakukan proses akad sewa-menyewa dan bagi hasil sesuai dengan hukum dan menghindari proses saling menipu dan memaksakan kehendak yang menyebabkan para pelaku terpaksa dalam melakukan akad sewa-menyewa dan bagi hasil lahan perkebunan pohon mangga tersebut.
2. Bagi tokoh agama dan pemerintahan Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon diharapkan lebih memperluas kajian terkait muamalah, serta memberikan pengarahan terhadap masyarakat yang masih minim akan pengetahuan akad sewa-menyewa dan bagi hasil lahan perkebunan pohon mangga. Supaya masyarakat Desa Panambangan dapat mengaplikasikan kegiatan muamalah secara benar guna dapat menyempurnakan dan memperbaiki perekonomian sesuai dengan syariat Islam.
3. Bagi semua muslim yang melakukan proses sewa-menyewa dan bagi hasil lahan perkebunan pohon mangga harus mengutamakan kejujuran dan menghindari kemadzaratan bagi orang lain dan mendahulukan kemaslahatan dan saling menguntungkan.
4. Bagi peneliti diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait sewa-menyewa dan bagi hasil lahan perkebunan pohon mangga agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.